



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
BALAI BESAR PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Kyai Mojo Srandol Kulon Semarang Kode Pos 50263

Telepon 024. (7474192) - Faksimile 024 (7479261)

Laman : www.bbpmptateng.dikdasmen.go.id Email : bbpmptateng@dikdasmen.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 0213/C7.3/HM.02.02/2025**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PEMINJAMAN SARANA DAN
PRASARANA**

KEPALA BBPMP PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak maka penyelenggaraan pelayanan publik wajib dilaksanakan;
- b. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik di unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi khususnya BBPMP Provinsi Jawa Tengah, perlu dibuat standar pelayanan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tentang Standar Pelayanan Peminjaman Sarana dan Prasarana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 263/O/2022 Tentang Rincian Tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BBPMP PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMINJAMAN SARANA
DAN PRASARANA**

Pasal 1

Standar pelayanan peminjaman sarana dan prasarana pada Unit Layanan Terpadu BBPMP Provinsi Jawa Tengah merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan

Pasal 2

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 meliputi :

- a. Dasar Hukum;
- b. Peryaratan pelayanan;
- c. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
- d. Jangka Waktu penyelesaian;
- e. Biaya/Tarif
- f. Produk pelayanan;
- g. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas;
- h. Kompetensi pelaksana;
- i. Pengawasan Internal;
- j. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- k. Jumlah Pelaksana;
- l. Jaminan Pelaksana;
- m. Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan;
- n. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

Pasal 3

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 26 Februari 2025

Kepala,



Dr. Nugraheni Triastuti, SE., M.Si.

NIP 197303192000032001

**STANDAR PELAYANAN
 KEGIATAN PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA**

PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Surat permohonan peminjaman sarana dan prasarana
2	Prosedur	<pre> graph TD A([Pemohon menyerahkan surat permohonan peminjaman]) --> B[Petugas menjawab surat permohonan peminjaman] B --> C([Pemohon menerima surat jawaban]) </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 hari kerja
4	Biya/tarif	Sesuai dengan kesepakatan menurut tarif sewa yang diterbitkan oleh KPKNL Semarang
5	Produk Pelayanan	Kerja sama/ Kemitraan dengan pihak lain
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Pengguna layanan dapat menyampaikan informasi, saran, dan masukan secara langsung ke Unit Layanan Terpadu BBPMP Provinsi Jawa Tengah - Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah Alamat : Jl. Kyai Mojo Srandol Kulon, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah Telepon : 024 – 7474192 Faksimile : 024 - 7479261 - Layanan pengaduan 24 jam melalui : Email : bbpmpjateng@kemdikbud.go.id Portal Unit Layanan Terpadu : ult.bbpmpjateng.id Portal Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) : lapor.go.id

PENGELOLAAN PELAYANANAN (MANUFACTURING)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan; 5. Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2024; 6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 263/O/2022 Tentang Rincian Tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang Layanan ber-AC 2. Komputer dan Printer 3. Jaringan Internet 4. Pesawat Telepon 5. Mesin Faksimile 6. Free Wifi 7. Dispenser 8. Televisi 9. Mesin Fotokopi 10. Layar Pengumuman/Running Text
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang peminjaman sarana dan prasarana; 2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan peminjaman sarana dan prasarana; 3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi unit kerja; 4. Memahami informasi bidang pendidikan dan kebudayaan; 5. Memahami secara umum jenis-jenis informasi yang ada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		6. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); 7. Komunikatif, sopan dan mampu bernegosiasi.
4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Penanggung Jawab Unit Layanan Terpadu
5	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang petugas
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data dan Informasi yang diberikan telah disahkan oleh Pejabat Pemberi Informasi dan Data (PPID)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksanaan dilakukan triwulan sekali untuk meningkatkan kinerja pelayanan

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 26 Februari 2025

Kepala,



Dr. Nugraheni Triastuti, SE., M.Si.

NIP 197303192000032001